

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG

NOMOR: KEP- 9A/L.8.10.8/Cr.5/01/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG PERIODE TAHUN 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka evaluasi internal atas keterlaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang perlu dibentuk tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang;
- b. Bahwa para pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengemban tugas sebagai tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang Periode Tahun 2024

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evalusai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANGPERIODE TAHUN 2024

KESATU

Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang Periode Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;

KEDUA

: Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang Periode Tahun 2024 melakukan evaluasi AKIP setiap tahun dan memastikan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang.

KETIGA

Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panjang Pada tanggal 22 Januari 2024 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Di Pelabuhan Panjang,



MARIMBUN HATIGORAN PANGGABEAN, S.H. Jaksa Muda NIP. 1984042cc12008121002

Lampiran 1

Surat Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang Nomor: KEP-9A/L.8.10.8/Cr.5/01/2024

Tanggal: 22 Januari 2024

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERVAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MARIMBUN H. PANGGABEAN, S.H. 19840421 200812 002	Kacabjari	Penanggung Jawab
2.	YOCKY AVIANTO PRASETYO PUTRO, S.H.,M.H. 19921122 201502 1 001	Kasubsi Intelijen	Pengawas (Supervisor)
3.	MAYA NURIYA BUDI YANTI, S.H.,M.H. 19830510 200501 2 008	Kaur Pembinaan	Ketua Tim
4.	WAYAN LEMES 19710608 199203 2 001	Penyiap Bahan Administrasi Perkara	Anggota Tim
5.	PARTINI 19680507 199803 2 003	Bendahara Penerima	Anggota Tim
6.	EDYZON 19700918 199703 1 004	Bendahara Pengeluaran	Anggota Tim
7.	DIAN EVALIANA 19841019 200212 2 001	Penyiap Data Intelijen	Anggota Tim
8.	ROSYAD KAMIL, S.Kom 19950722 202012 1 014	Fungsional Analis System Informasi	Anggota Tim
9.	SUPARMAN 19670622 198903 1 001	Petugas Barang Bukti	Anggota Tim
10.	EKA ADI SAPUTRA 19910511 202012 1 016	Pengawal Tahanan	Anggota Tim
11.	DWI SISKA RINI 19970326 202012 2 019	Pengawal Tahanan	Anggota Tim

Ditetapkan di : Panjang

Pada tanggal: 22 Januari 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

DI PELABUHAN PANJANG



MARIMBUN HATIGORAN PANGGABEAN, S.H. Jaksa Muda NIP. 198404212008121002

Lampiran 2

Surat Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang Nomor : KEP- 9A/L.8.10.8/Cr.5/01/2024

Nomor : KEP- 9A/L.8.10.8/Cr.5/01 Tanggal : 22 Januari 2024

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG IAWAB

TIM EVALUASI INTERVAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG TAHUN 2024

- 1. Mendorong Peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang;
- 2. Mengkordinasikan pelaksanaan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), meliputi : perolehan informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 3. Memastikan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran strategis;
- 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah (AKIP)
- 5. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;

Ditetapkan di : Panjang

Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG



MARIMBUN HATIGORAN PANGGABEAN, S.H. Jaksa Muda NIP. 198404212008121002

Lampiran 3


Surat Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang

Nomor : KEP- 9A/L.8.10.8/Cr.5/01/2024

Tanggal : 22 Januari 2024

STRUKTUR TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG TAHUN 2024



Ditetapkan di : Panjang

Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG



MARIMBUN HATIGORAN PANGGABEAN, S.H. Jaksa Muda NIP. 198404212008121002